

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Strata 1 Pada Program
Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan**

Oleh:

ZUHRA YUNDA KURNIA

A220170014

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan
Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)**

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH


Oleh:

**ZUHRA YUNDA KURNIA
A220170014**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Surakarta, 16 Juli 2021

Dosen Pembimbing



Dr. SRI GUNARSI, Dra., S.H., M.H.
NIDN. 0605055505

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan
Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)**

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

ZUHRA YUNDA KURNIA
A220170014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Senin tanggal 23 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Dr. Sri Gunarsi, Dra., S.H., M.H.

2. Drs. Yulianto Bambang Setyadi, M.Si.

3. Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si.

(.....)
(.....)
(.....)

Surakarta, 23 Agustus 2021

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan,



Prof. Dr. Sutama, M.Pd.
NIP. 196001071991031002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keregistrasi di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Agustus 2021

Penulis



ZUHRA YUNDA KURNIA
A220170014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kendala yang muncul, dan solusi alternatif untuk mengatasinya di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah yang mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat dari cara kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam memberikana layanan. Layanan di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Asiyah Jawa Tengah ada dua layanan yaitu litigasi dan non litigasi. Kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu bukti dan saksi. Solusi alternatif untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberikan psikolog agar dapat membantu anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam melakukan penggalian informasi terhadap korban, apabila ada masyarakat menyaksikan tindak kekerasan dalam rumah tangga berlangsung diharapkan melaporkan kepihak berwajib dan mau menjadi saksi apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan berlangsung.

Kata kunci: Perlindungan Hukum terhadap Perempuan, Perlindungan Hukum terhadap Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Abstract

This study aims to describe the form of legal protection for women and children who are victims of domestic violence (KDRT), the obstacles that arise, and alternative solutions to overcome them in the Legal and Human Rights Council of the Regional Leadership of 'Aisyiyah Central Java. The subjects in this study were members of the Aisyiyah Regional Leadership Council of Law and Human Rights office, Central Java, who handled cases of domestic violence. Data collection techniques are using interviews and documentation. The validity of the data is done by using triangulation of data collection techniques and triangulation of data sources. Analysis of the data used in this study is an interactive model analysis. The results of this study indicate that the Legal and Human Rights Council of the Regional Leadership of 'Aisyiyah Central Java in providing legal protection to

women and children victims of domestic violence is quite good. This can be seen from the way the office of the Legal and Human Rights Council of the Regional Leadership of 'Aisyiyah Central Java provides services. There are two services in the Legal and Human Rights Council of the Asyiyah Regional Leadership in Central Java, namely litigation and non-litigation. The obstacles faced in providing legal protection to victims of domestic violence are evidence and witnesses. An alternative solution to overcome these obstacles is to provide psychologists so that they can assist members of the Aisyiyah Regional Leadership Council of Central Java in extracting information on victims, if there are people who witness acts of domestic violence taking place, they are expected to report to the authorities and be willing to be witnesses if needed in the investigation process.

Keywords: Legal Protection of Women, Legal Protection of Children, Domestic Violence.

1. PENDAHULUAN

Menurut Martha (2012:1), kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Menurut UNICEF IRC sebagaimana dikutip Dienye (2008:333):

Domestic violence is violence that is perpetrated by intimate partners and other family members, and that is manifested through physical abuse, sexual abuse, psychological abuse, economic abuse, and acts of omission. Domestic violence is therefore a mix of physical and coercive behaviors designed to manipulate and dominate another competent adult or adolescent.

Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, calon suami istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga. Bahkan ada juga kekerasan yang berbentuk penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan, penghinaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berbagai bentuk kekerasan ini menimbulkan akibat negatif pada korban seperti kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psiskis maupun seksual. Kebanyakan perempuan dan anak menjadi korban atas kekerasan

yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Kedudukan perempuan pada kenyataannya masih dianggap tidak setara dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Setiap anak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal hal ini dapat dilakukan dengan cara melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan ancaman guna untuk mewujudkan kesejahteraan mereka. Peraturan perundang-undangan sebagai instrument hukum untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan pada kenyataannya belum mampu menjamin perlindungan secara sempurna.

Kekerasan dalam rumah tangga semula dianggap sebagai persoalan privat, namun dalam perkembangannya persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan siapa saja. Menurut Manan (2008:10), mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Perbuatan tersebut berakibat munculnya kesengsaraan secara fisik, seksual dan psikologis terutama bagi perempuan.

Dasarnya perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih memilih diam, tidak melaporkan karena malu dan takut terjadi dampak negatif atas tindakan laporannya tersebut. Masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banyak yang kurang paham dan tidak tega menghukum pelaku yang kebanyakan orang terdekatnya, bahkan cenderung pasif melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Kurang adanya sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab dari kondisi yang disebutkan diatas, sehingga nantinya jumlahnya cenderung meningkat. Menurut Setiono sebagaimana dikutip Priadi (2017), perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4), pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Menurut Pasal 1 Deklarasi PBB (2003) Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Menurut Maria Roy sebagaimana dikutip Martha (2012:143), kekerasan-kekerasan yang menimpa perempuan dalam kehidupan rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah menganggur, kecemburuan, masalah seksual antara pasangan, alkohol, terlalu banyak anak, kehamilan yang tidak direncanakan, sampai kepada penyakit mental yang dialami oleh perempuan. Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga resiko untuk kehilangan orang tua yang bertindak sebagai panutan mereka. Pengalaman menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif pada keamanan dan stabilitas hidup serta kesejahteraan anak. Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip Asshidiqie dan Ali (2016:13):

Hukum merupakan tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikannya satu aturan saja.

Hakikatnya perlindungan hukum menurut Kansil (1989:40), “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”. Perlindungan hukum ada dua macam yaitu: Pertama perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Kedua perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa perempuan (istri) maupun anak. Menurut Dienye (2008:334), kekerasan dalam rumah tangga adalah “*Intimate partner violence is gender based and is a serious public health problem that cuts across nations, cultures, religion, and class*”. Para korban kekerasan dalam rumah tangga inilah yang menjadi tanggungan negara untuk senantiasa dijaga keselamatannya. Lembaga hukum memiliki tugas untuk menegakkan hukum di meja pengadilan yang bersifat objektif dan tidak pandang bulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ikhina Maradhatika, SH. selaku wakil sekretaris, upaya perlindungan yang diberikan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupa: layanan litigasi dan layanan non litigasi. Layanan litigasi yaitu menyelesaikan berbagai perkara hukum melalui pengadilan. Layanan non litigasi berupa: konsultasi, investigasi, mediasi, negosiasi, *drafting* hukum, penyuluhan hukum pada masyarakat miskin dan umum, pemberdayaan hukum untuk masyarakat yang sedang berperkara, serta rehabilitasi. Pada saat memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban

kekerasan dalam rumah tangga tentunya ada suatu kendala yang menghambat, nah disini anggota majelis hukum harus menemukan upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, kendala yang muncul, dan solusi alternatif mengatasinya di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Afriani (2009), mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Desain penelitian yang ini yaitu studi kasus. Menurut Prihatsanti dkk (2018:126), studi kasus digunakan untuk memberikan suatu pemahaman mengenai sesuatu yang menarik perhatian, peristiwa konkret, proses sosial yang terjadi, serta pengalaman orang yang jadi latar sebuah kasus. Berdasarkan uraian yang ada, studi kasus dalam penelitian ini mengenai bentuk perlindungan hukum, kendala yang muncul, dan solusi alternatif mengatasinya serta berlokasi di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah.

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. Tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini dimulai dari persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilaksanakan kurang lebih 4 (empat) bulan, yakni sejak bulan Februari sampai dengan Mei 2021.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berupa data hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, kendala yang muncul, dan solusi alternatif mengatasinya di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. Sumber data dapat diartikan sebagai subjek darimana data dapat diambil atau diperoleh. Informan atau narasumber dalam

penelitian ini adalah wakil sekretaris, dan anggota divisi layanan non litigasi di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah.

Kehadiran peneliti sebagai pewawancara atau melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dari narasumber. Wawancara direkam kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Mengumpulkan data dokumentasi juga dilakukan selain melaksanakan wawancara. Data yang dikumpulkan seperti profil Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah serta data lainnya yang berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik atau metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Menurut Sugiyono (2018:373), triangulasi teknik atau metode pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dan teknik berbeda. Triangulasi teknik atau metode dalam penelitian ini berupa pengumpulan data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018:373), triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan yaitu, wakil sekretaris kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah, kendala yang muncul, dan solusi alternatif untuk mengatasinya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kantor ini berupa layanan litigasi dan layanan non litigasi. Layanan litigasi menyelesaikan berbagai perkara hukum melalui pengadilan. Layanan non litigasi berupa: konsultasi, investigasi, mediasi, negosiasi, *Drafting* hukum, penyuluhan hukum pada masyarakat miskin dan

umum, pemberdayaan hukum untuk masyarakat yang sedang berperkara, rehabilitasi.

Kendala perlindungan yang diberikan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupa: pembuktian dan saksi yang pernah melihat atau mengetahui pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berlangsung. Kebanyakan di pengadilan agama perlu adanya bukti untuk memperkuat laporan pengajuan kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu visum atau foto berupa lebam bekas tamparan dan pukulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Bukti ini bisa diperkuat dengan adanya sanksi yaitu tetangga yang menyaksikan pelaku melakukan kekerasan kepada korbannya. Kendala yang dihadapi dalam menangani kasus anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu psikisnya. Pada saat melakukan penyidikan anak cenderung takut untuk bercerita apa saja yang sudah dialaminya. Perempuan dan anak cenderung terlalu menutupi apa saja yang sudah dilakukan pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya, tidak melaporkan permasalahannya karena malu dan takut terjadi dampak negatif atas tindakan laporannya tersebut.

Solusi alternatif untuk mengatasi kendala perlindungan yang diberikan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupa:

- a. Pemberian penyuluhan hukum, dan penyadaran kepada korban kekerasan.
- b. Memberikan psikolog kepada anak untuk menghilangkan trauma
- c. Merawat korban kekerasan dalam rumah tangga

Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian Nuswantari (2017) yang menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Madiun belum sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hambatan yang muncul pada implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor masih adanya perundangan lain yang belum melaksanakan keadilan untuk perempuan, aparat hukum dan kultur hukum masih cenderung memihak ke *Gender* dan patriarki. Upaya mengatasi hambatan yaitu

komunikasi dan koordinasi yang efektif antar penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya mampu meningkatkan sikap dan integritas yang tinggi, mensosialisasikan ke masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian Dhania dan Winarno (2018) yang menunjukkan bahwa hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara kekerasan dimana anak menjadi korban hanya menegakkan nilai-nilai individualitis yang mengabaikan prinsip keadilan. Hambatan yang ditemukan yaitu dalam putusan nampak bahwa hakim hanya memutus sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana kekerasan, yaitu ayah dari anak yang menjadi korban. Hakim sama sekali tidak menetapkan suatu kebijakan seperti pemberian restitusi bagi korban, selain itu sanksi yang diberikan kepada pelaku juga terbilang cukup ringan, padahal berbagai peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban. Hambatan yang muncul yaitu proses persidangan yang menghasilkan suatu putusan pengadilan cenderung melupakan dan meninggalkan kepentingan korban. Adapun upaya mengatasi hambatan itu dengan Jaksa penuntut umum hendaknya dapat memasukkan pemberian restitusi dalam tuntutanannya. Jaksa penuntut umum pasti mengerti dalam perkara apa restitusi patut untuk dimasukkan dalam tuntutanannya tanpa perlu menunggu korban mengajukan permohonan restitusi.

4. PENUTUP

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, kinerja Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga tahun 2021 sudah cukup baik. Hasil tersebut disesuaikan dengan cara memberikan layanan penanganan yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi yaitu menyelesaikan berbagai perkara hukum melalui pengadilan. Layanan non litigasi yang diberikan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dapat berupa konsultasi, investigasi, mediasi, negoisasi,

drafting hukum, penyuluhan hukum pada masyarakat miskin dan umum, pemberdayaan hukum untuk orang yang sedang berpekara, serta rehabilitasi.

Hambatan yang muncul pada kinerja Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga tahun 2021 berasal dari 2 (dua) hal, yaitu bukti dan saksi. Hambatan yang berasal dari bukti seperti *visum* atas luka korban derita atas kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Hambatan yang berasal dari saksi yaitu tidak adanya pihak lain yang menyaksikan pelaku menyiksa korban pada saat kejadian kekerasan itu berlangsung. Perempuan dan anak cenderung terlalu menutupi apa saja yang sudah dilakukan pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya, tidak melaporkan permasalahannya karena malu dan takut terjadi dampak negatif atas tindakan laporannya tersebut.

Upaya untuk mengatasi hambatan yang muncul pada Kinerja Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga tahun 2021 ditujukan kepada 2 (dua) hal, yaitu internal anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah serta masyarakat. Upaya mengatasi hambatan yang muncul bagi anggota adalah menyediakan penanggung jawab penanganan sesuai gender pada saat terjadinya proses pengaduan oleh korban KDRT, agar mereka tidak sungkan untuk bercerita tentang hal yang dialaminya. Psikolog dapat membantu anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam melakukan penggalian informasi terhadap korban, karena dibutuhkan keterampilan agar korban merasa nyaman dan terbuka. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang ditujukan kepada masyarakat adalah apabila menyaksikan tindak kekerasan dalam rumah tangga berlangsung, masyarakat agar melaporkan kepihak berwajib dan mau menjadi saksi apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, I. 2009. “Metode Riset Kualitatif”. *Penalaran*. (<https://penalaranunm.org/>). Makassar: Universitas Negeri Makassar. Diakses pada hari Senin, 03 Mei 2021, pukul 09.10 WIB.

- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretaris Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Dhania, Alifia dan Winarno Budyatmojo. 2018. "Analisis Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg)". *Recidive*, Vol 6, No. 2: 165-175. (<https://jurnal.-uns.ac.id/recidive/article/view/47729>). Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Diakses pada hari Minggu, 04 Juli 2021, pukul 09.00 WIB.
- Dienye, Paul O. 2008. "Domestic Violence Against Men in Primary Care in Nigeria". *Sage Journal*, Vol: 3, No. 4: 333-339. Nigeria: Departement of Family Medicine, University of Port Harcourt Teaching Hospital. (<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1557988308325461>). Diakses pada hari Selasa, 24 Agustus 2021, pukul 23.16 WIB.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Manan, Mohammad 'Azzam. 2008. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Sosiologis". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 5, No 3: 9-34. Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/arti-cle/viewFile/295/180>). Diakses pada hari Selasa, 24 Agustus 2021, pukul 22.34 WIB.
- Martha, A.E. 2012. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Nuswantari. 2017. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Madiun". *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2. Madiun: Universitas PGRI Madiun. (<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article-/view/1619>). Diakses pada hari Jumat, 07 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.
- Priadi, Gatot. 2017. "Konsep Perlindungan Hukum". (<http://lawdisfor.blogspot.com/2017/08/konsep-perlindungan-hukum.html>). Diakses pada hari Selasa, 04 Mei 2021, pukul 21.40 WIB
- Prihatsanti, Unika dkk. 2018. "Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi". *Buletin Psikologi*, Vol 26, No.2: 126-136. (<https://jurnal.-ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/38895/pdf>). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Diakses pada hari Rabu, 07 Juli 2021, pukul 17.00 WIB

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.